



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : Joni Saputra Panggilan Joni;
Tempat Lahir : Pelayang;
Tanggal Lahir : 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP VI Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk
mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama : Herman Pelani Panggilan Her;
Tempat Lahir : Lubuk Mengkuang;
Tanggal Lahir : 21 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : raden Mataher RT. 02 RW.01 Desa Sekar Mengkuang
Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama : M Fadly Oktario Panggilan Rio;
Tempat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 18 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Sukaharja Rt.01 Rw.07 Desa Sukaharja Kec.
Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;
- Faisal, S.H..... sebagai Panitera;
- Brigadir Novirman Yusman S.H..... sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Brigadir Hidayat (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai Resor Dharmasraya, tanggal 8 Mei 2020;

- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1,5 ton seharga Rp.2.176.000,-;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Ps 100 dengan nomor polisi BH 8124 KL Warna cream;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Mujiyanto Panggilan Muji dan 2. Asmadi panggilan Asmadi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
- e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Joni Saputra Panggilan Joni, Terdakwa II Herman Pelani Panggilan Her,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III M Fadli Oktario Panggilan Rio, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Sungai Rumbai dikarenakan mengambil Tandan buah kelapa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di area PT SAK AYE Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang mengambil brondol buah kelapa sawit adalah Terdakwa II Herman Pelani Panggilan Her, Terdakwa III M Fadli Oktario Panggilan Rio, bersama dengan rekannya yang lain yaitu Yanto dan Hen;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah kelapa sawit sejumlah 68 (enam puluh delapan) tandan buah;
- Bahwa benar pemilik 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. SAK AYE;
- Bahwa benar alat bantu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 3 (tiga) buah Toyak dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Ps 100 dengan nomor polisi BH 8124 KL Warna cream sebagai alat pengangkutnya;
- Bahwa benar kronologi Para Terdakwa dalam mengambil 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan berjalan kaki berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT. SAK AYE dan sesampainya di lokasi Terdakwa II Rio langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian Terdakwa II Her bersama Terdakwa III Rio, dan Yanto membawa / melangsir tandan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa II Her selanjutnya Terdakwa II Her pergi

Halaman 3 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan Pukul 17.30 WIB datanglah Terdakwa II Her bersama Terdakwa I Joni dengan membawa mobil dan selanjutnya buah sawit dinaikkan ke atas bak mobil Ps 100 dengan Nopol BH 8124 KL oleh Terdakwa II Her, Terdakwa III Rio, dan Hen, lalu dibawalah buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT SAK AYE oleh Terdakwa III Rio dan Terdakwa I Joni dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Joni selaku pemilik Mobil, dimana diperjalanan mobil tersebut tidak kuat melaju pada jalan menanjak akhirnya mundur ke belakang dan terguling ke samping lalu keduanya meninggalkan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Joni bertindak selaku sopir yang mengemudikan mobil atas permintaan Terdakwa II Her dan sebelumnya yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa Sawit tersebut adalah milik PT SAK AYE;
- Bahwa mobil pengangkut Buah sawit tersebut baru ditemukan keesokan harinya oleh petugas keamanan PT SAK AYE yaitu hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.WIB di Kebun Sawit Afdeling H2 PT. SAK AYE Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio mengambil buah kelapa sawit adalah ingin memiliki untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT SAK AYE untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, PT SAK AYE mengalami kerugian sejumlah ±Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang

Halaman 4 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap Terdakwa, didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa II Herman Pelani Panggilan Her bersama-sama dengan Terdakwa III M Fadli Oktario Panggilan Rio, Terdakwa I Joni Saputra Panggilan Joni, yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Kronologi Para Terdakwa mengambil 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Yanto dan Hen

Halaman 5 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT. SAK AYE dan sesampainya di lokasi Terdakwa II Her langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian Terdakwa II Her bersama Terdakwa III Rio, dan Yanto membawa / melangsir tandan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa I Her selanjutnya Terdakwa II Her pergi mencari Mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan Pukul 17.30 WIB datanglah Terdakwa I Her bersama Terdakwa I Joni dengan membawa mobil dan selanjutnya buah sawit dinaikkan ke atas bak mobil oleh Terdakwa II Her, Terdakwa III Rio, dan Hen, lalu dibawalah buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT SAK AYE oleh Terdakwa III Rio dan Terdakwa I Joni dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Joni selaku pemilik Mobil, dimana diperjalanan mobil tersebut tidak kuat melaju pada jalan menanjak akhirnya mundur ke belakang dan terguling ke samping lalu keduanya meninggalkan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Joni bertindak selaku sopir yang mengemudikan mobil atas permintaan Terdakwa II Her dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sawit tersebut adalah milik PT SAK AYE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio memanen tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya terletak di atas pohon di area PT SAK AYE dan kemudian memindahkan buah kelapa sawit tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil milik Terdakwa I Joni dan dibawa menuju ke arah keluar areal PT SAK AYE hingga akhirnya di perjalanan mobil tersebut terguling, sehingga dengan beralihnya ke 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit PT SAK AYE ke dalam bak mobil milik Terdakwa I Joni maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa II dan III;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan dari para Saksi, terbukti bahwa ke 68 (enam puluh delapan) buah kelapa sawit tersebut yang diambil dan diangkut oleh para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT SAK AYE sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil buah kelapa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di areal Kebun PT SAK AYE Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, dimana Terdakwa dalam mengambil 68 (enam puluh delapan) buah kelapa sawit tersebut tersebut tidak mendapatkan izin dari PT. SAK AYE selaku pemilik, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa I Her dan Terdakwa II Rio;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- kronologi Para Terdakwa dalam mengambil 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan berjalan kaki berangkat bersama-sama dengan tujuan untuk mencari tandan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT. SAK AYE dan sesampainya di lokasi Terdakwa III Rio langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian Terdakwa II Her bersama Terdakwa III Rio, dan Yanto membawa / melangsir tandan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa II Her selanjutnya Terdakwa II Her pergi mencari Mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan Pukul 17.30 WIB datanglah Terdakwa II Her bersama Terdakwa I Joni dengan membawa mobil dan selanjutnya buah sawit dinaikkan ke atas bak mobil oleh Terdakwa II Her, Terdakwa III Rio, dan Hen, lalu dibawalah buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PT SAK AYE oleh Terdakwa III Rio dan Terdakwa I Joni dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Joni selaku pemilik Mobil, dimana diperjalanan mobil tersebut tidak kuat melaju pada jalan menanjak akhirnya mundur ke belakang dan terguling ke samping lalu keduanya meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Joni bertindak selaku sopir yang mengemudikan mobil atas permintaan Terdakwa II Her dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sawit tersebut adalah milik PT SAK AYE;

Halaman 7 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, di dalam mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa II Her dibantu oleh rekan rekannya yang lain yaitu Terdakwa III Rio, Hen dan Yanto menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima

ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa II Her dan terdakwa III Rio yang telah mengambil 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit di areal kebun milik PT SAK AYE yang semula berada di atas pohon kelapa sawit dan kemudian dipanen serta diangkut ke dalam mobil milik Terdakwa I Joni , sesuai dengan keterangan para Saksi PT SAK AYE telah mengalami kerugian sejumlah ± Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau senilai dengan harga 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Umum telah terpenuhi maka Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa I Joni tidak memenuhi seluruh unsur dalam pasal Pasal 364 KUHPidana, maka Terdakwa I Joni haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan sehingga Terdakwa I Joni harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Her dan Terdakwa III Rio dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio telah meresahkan dan merugikan PT. SAK AYE;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. SAK AYE, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui Saksi Mujianto dan Saksi Asmadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Ps 100 dengan nomor polisi BH 8124 KL Warna cream di persidangan diakui milik Terdakwa I Joni, akan tetapi dipersidangan tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Joni;

Halaman 9 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa II Her dan Terdakwa III Rio harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa II Herman Pelani Panggilan Her dan Terdakwa III M. Fadly Oktario Panggilan Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan Terdakwa I Joni Saputra Panggilan Joni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa I Joni Saputra Panggilan Joni oleh karena itu dari dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1,5 ton seharga Rp.2.176.000,-;dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui saksi Saksi Mujianto dan Saksi Asmadi;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Ps 100 dengan nomor polisi BH 8124 KL Warna cream;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III Joni Saputra Panggilan Joni;

Halaman 10 dari 11 Catatan Putusan Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa II Herman Pelani Panggilan Her dan Terdakwa III M. Fadly Oktario Panggilan Rio membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh : Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Faisal, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.